



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Kode Pos 75511
e-mail Dinas Pendidikan Kukar : disdik@kutaikartanegarakab.go.id
TENGGARONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 420/450/SK/DPK-III/XI/2018

TENTANG

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL
SDIT CAHAYA IBADURRAHMAN MUARA KAMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. Bahwa di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri SDIT CAHAYA IBADURRAHMAN MUARA KAMAN namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SDIT CAHAYA IBADURRAHMAN MUARA KAMAN Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional SDIT CAHAYA IBADURRAHMAN MUARA KAMAN Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SDIT CAHAYA IBADURRAHMAN MUARA KAMAN Kecamatan Muara Kaman menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tahun pelajaran 2021 / 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 13 NOVEMBER 2018

**Pih. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Drs. H. ANJAR ASMARA. HR, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19620101 198903 1 027

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.